BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 246 /KPTS/III.02/2020

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH
TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dokter di puskesmas, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan pengangkatan dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Masa penugasan dokter sebagaimana dimaksud diktum kesatu selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala Dinas Kesehatan.

KETIGA : Dokter sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan penghasilan gaji sebesar RP. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan rincian gaji pokok perbulan Rp. 2.636.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan insentif perbulan sebesar Rp. 2.364.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

KEEMPAT : Dokter sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya sebagai dokter pegawai tidak tetap daerah tunduk pada ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
	ASSISTEN I	
	ASSISTEN	
	D. Kesehatan	
	Bkp Sdm	
	Bpkd	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 246 /KPTS/III.02/2020
TANGGAL : 30 Maret 2020

DAFTAR NAMA DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH

TAHUN 2020

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN/ LULUSAN	TMT	PUSKESMAS PENEMPATAN
1	drg. May Fiona Purba	Medan, 18 Mei 1993	FK Univ. Sumatera Utara, 15 Agustus 2019	1 April 2020	Fajar Bulan
2	dr. Titik Dewi Fitriyanti	Sragen, 21 April 1991	FK Univ Malahayati, 17 April 2018	1 April 2020	Buay Nyerupa

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	Bkp SDM	
6	BPKD	
7		
8		
9		
11	KABAG HUKUM	